


TESIS
PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH ULAYAT
UNTUK PERKEBUNAN SAWIT DI NAGARI
INDERAPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum



1. **Dr. H. Kurnia Warman, SH, M.Hum**
2. **Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2019

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “**Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Sawit Di Nagari Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan**” berlatar belakang masalah pemberian hak guna usaha atas tanah ulayat Nagari Inderapura untuk dijadikan hak guna usaha untuk perkebunan kelapa sawit di Nagari Inderapura. Dimana Tanah Ulayat merupakan Hak Kolektif dari masyarakat adat itu sendiri maka Hak masyarakat adat itu sendiri harus dipenuhi sebagaimana yang telah diamanahkan oleh peraturan Perundang-undangan. Terkait dengan pemberian Hak Guna Usaha Untuk Perkebunan Sawit di Nagari Inderapura seharusnya masyarakat mendapatkan hak atas lahan perkebunan plasma oleh perusahaan dan seharusnya perusahaan juga mengelola lahan yang diserahkan tersebut sesuai dengan luas lahan yang diserahkan oleh *ninik mamak* Kerapatan Adat Nagari. Rumusan masalah dari penulisan tesis ini adalah bagaimana pemberian izin perkebunan sawit yang menjadi hak guna usaha di Kabupaten Pesisir Selatan, bagaimana pelepasan hak ulayat untuk usaha perkebunan kelapa sawit di Nagari Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan dan bagaimana pemberian dan pendaftaran hak guna usaha perkebunan sawit yang berasal dari hak ulayat pada Nagari Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam ini adalah dengan pendekatan *yuridis empiris*. pendekatan *yuridis empiris* adalah suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Data akan diuraikan-uraikan dalam bentuk kalimat secara logis dengan berdasarkan kepada aturan-aturan yang ada dan pendapat para ahli sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Pemberian Izin Usaha Perkebunan Sawit terjadi dengan adanya Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit dan Permohonan Izin Lokasi serta Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat, perihal Izin Pembukaan Lahan untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Pelepasan hak ulayat untuk usaha perkebunan kelapa sawit di Inderapura saat ini dengan menggunakan kaedah '*adat diisi limbago dituang*' melalui musyawarah mufakat dengan pembayaran uang *Silihjarah* kepada *Ninik/Mamak* dengan total Lahan seluas ± 11.930 hektar. Pemberian dan Pendaftaran Hak Guna Usaha Perkebunan Sawit, wajib didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan dan juga harus mengedepan hak-hak masyarakat adat setempat dimana sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat dan dalam Reforma Agraria Redistribusi tanah wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah yang dipergunakan untuk masyarakat setempat

Kata kunci : Pemberian, Hak Guna Usaha, Perkebunan Sawit dan Tanah Ulayat